



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf c Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf d Peraturan Presiden tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

- 4 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2007.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatan sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (3) Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan dan Tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - c. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 7

Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Pebruari 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 PEBRUARI 2007

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO URUT	NAMA	NIP	TEMPAT TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	JABATAN TERAKHIR	PANGKAT TERAKHIR		PENDIDIKAN	UNIT KERJA	WILAYAH PEMBAYARAN
						GOL. RUANG	TMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta,

Sekretaris Jenderal
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

.....

.....

NIP.....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG AKAN DIALIHKAN MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

NO. URUT	KODE/ LAJUR	URAIAN
1	2	3
1	1	Cukup Jelas
2	2	Tuliskan nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
3	3	Tuliskan NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
4	4	Tuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
5	5	Tuliskan jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tuliskan "P", kalau Wanita tuliskan "W".
6	6	Tuliskan jabatan struktural/fungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, misal : Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian Umum, dan sebagainya.
7	7 dan 8	Tuliskan pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tuliskan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
8	9	Tuliskan pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya SLTA, D-III, S-1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi.
9	10	Tuliskan satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, Misalnya Biro Perencanaan.
10	11	Tuliskan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan.



LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut dalam keputusan ini harus dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006;
 - Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2007;
- Memperhatikan** : Usul Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor tanggal.....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil;
N a m a :
N I P :
Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pangkat / gol. ruang / tmt :

Instansi :

terhitung mulai tanggal **01 Maret 2007** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN.
- Kepala KPPN Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2007
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PADA DIREKTORAT JENDERAL
 PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG
 TELAH DIALIHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO URUT	SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA		NAMA	NIP	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	WILAYAH PEMBAYARAN
	NOMOR	TANGGAL						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jakarta,

An. KEPALA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....

.....

NIP.....